



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DENGAN SISTEM PERCEPATAN
WAKTU, LULUS, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
DI KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu, perlu mengatur penyelenggaraan pemagangan yang optimal dan efektif guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Penyelenggaraan Pemagangan dengan Sistem Percepatan Waktu, Lulus, Uji Kompetensi dan Sertifikasi di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 261/MEN/X/I/2004 tentang Perusahaan yang Wajib melaksanakan Pelatihan Kerja;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);

18. Peraturan....

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DENGAN SISTEM PERCEPATAN WAKTU, LULUS, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI DI KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
5. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
6. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.

7. Perusahaan....

7. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
9. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
10. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Percepatan Waktu adalah kondisi yang diterapkan dalam pemagangan, dimana peserta pemagangan dapat menyelesaikan pemagangannya lebih cepat dari masa pemagangan yang ditentukan.
13. Lulus adalah kondisi peserta pemagangan yang telah menyelesaikan pemagangan sesuai dengan standar yang ditetapkan di Perusahaan.
14. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
15. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kerja, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

17. Pemagangan....

17. Pemagangan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
18. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
19. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
20. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.
21. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
22. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
25. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di Perusahaan.

BAB II....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pemagangan dengan sistem percepatan waktu, lulus, uji kompetensi dan sertifikasi di Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. mewujudkan pemagangan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pemagangan;
 - c. mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pemagangan;
 - d. meningkatkan jumlah perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan bagi pencari kerja di Daerah; dan
 - e. terselenggaranya uji kompetensi bagi peserta pemagangan yang telah lulus pemagangan di perusahaan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pemagangan dengan sistem percepatan waktu, lulus uji kompetensi dan sertifikat di Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja; dan
 - b. menciptakan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemagangan

Pasal 3

- (1) Penyelenggara pemagangan dengan sistem percepatan waktu, lulus, uji kompetensi dan sertifikasi di Daerah diprioritaskan kepada perusahaan yang telah memiliki Unit Pelatihan.
- (2) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan unit pelatihan;
 - b. tenaga pelatihan dan Pembimbing Pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten;
 - c. ruangan teori dan praktik; dan
 - d. skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama untuk penyelenggaraan pemagangan.
- (4) Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan.

Pasal 4

Perusahaan yang akan menyelenggarakan pemagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki program pemagangan;
- b. memiliki sarana dan prasarana; dan
- c. memiliki pembimbing pemagangan.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Penyelenggaraan Pemagangan

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di Daerah wajib memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan pemagangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk penyelenggaraan pemagangan dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. program pemagangan;
 - b. rencana penyelenggaraan pemagangan; dan
 - c. rancangan Perjanjian Pemagangan.
- (3) Setelah melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan dapat melaksanakan seleksi calon peserta pemagangan.

Bagian Ketiga

Program Pemagangan

Paragraf 1

Penyusunan Program Pemagangan

Pasal 6

- (1) Program pemagangan mengacu pada:
 - a. SKKNI;
 - b. Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
 - c. Standar Kompetensi Kerja Internasional.

(2) Program....

- (2) Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh Perusahaan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Program pemagangan yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNI.
- (4) Program pemagangan yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

Pasal 7

- (1) Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Perusahaan yang berisi :
 - a. nama program pemagangan;
 - b. tujuan program pemagangan;
 - c. kompetensi yang akan ditempuh;
 - d. perkiraan waktu pemagangan;
 - e. persyaratan peserta pemagangan;
 - f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
 - g. kurikulum dan silabus.
- (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian teori dan praktik di unit pelatihan; dan
 - b. praktik kerja di unit produksi perusahaan.
- (3) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian teori dan praktik di unit pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- (2) Praktik kerja di unit produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.

Paragraf 2

Waktu Program Pemagangan

Pasal 9

- (1) Waktu penyelenggaraan Pemagangan di Perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
- (2) Waktu penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.

(3) Jangka....

- (3) Jangka waktu program pemagangan dibatasi paling lama enam bulan sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan.
- (4) Dalam hal pemagangan dilaksanakan untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu dan memerlukan waktu lebih dari enam bulan, maka pemagangan harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Paragraf 3

Persyaratan Peserta Program Pemagangan

Pasal 10

- (1) Peserta pemagangan di Daerah adalah pencari kerja yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus seleksi.
- (2) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.
- (3) Dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemagangan peserta pemagangan tidak dipungut biaya

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Pemagangan

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana pemagangan yang harus dimiliki oleh Penyelenggara Pemagangan adalah sebagai berikut :
 - a. ruang teori;
 - b. ruang simulasi/praktik;
 - c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. buku kegiatan (*logbook*) bagi peserta pemagangan;
- (2) Standar buku kegiatan (*logbook*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pembimbing Pemagangan

Pasal 12

Persyaratan untuk menjadi Pembimbing Pemagangan adalah sebagai berikut :

- a. karyawan tetap;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki....

- c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
- d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan;
- e. surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau di atasnya; dan
- f. memahami regulasi pemagangan.

BAB IV

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan.
- (2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
 - c. program pemagangan; dan
 - d. besaran uang saku.
- (3) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (5) Perjanjian Pemagangan yang diketahui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi bahan monitoring dan evaluasi Dinas Tenaga Kerja.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 14

Penyelenggara Pemagangan berhak untuk :

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Pasal 15

Penyelenggara Pemagangan berkewajiban untuk:

- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan;
- b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. menyediakan...

- c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
- e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
- f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
- g. memberikan sertifikat kelulusan pemagangan.

Pasal 16

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan

Pasal 17

- (1) Peserta pemagangan berhak untuk :
 - a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
 - b. memperoleh uang saku;
 - c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
 - d. memperoleh sertifikat pemagangan.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Pasal 18

Kewajiban peserta pemagangan adalah sebagai berikut :

- a. mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.

BAB VI

PEMBERIAN SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN PEMAGANGAN

Pasal 19

- (1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pemagangan oleh Perusahaan.

(2) Sertifikat....

- (2) Sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal peserta pemagangan belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan dan dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan oleh Perusahaan.
- (4) Surat keterangan telah mengikuti pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VII

UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 20

- (1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mengikuti uji kompetensi di LSP guna memperoleh sertifikat.
- (2) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh informasi mengenai proses uji kompetensi dari Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan kompeten diberikan sertifikat kompetensi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan pemagangan di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemagangan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. program pemagangan;
 - b. pembimbing....

- b. pembimbing pemagangan; dan/atau
- c. sistem dan metode penyelenggaraan pemagangan.

Pasal 23

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di Daerah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pemagangan dibebankan kepada Perusahaan.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan uji kompetensi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 39 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

FORMAT PROGRAM PEMAGANGAN

I. PROGRAM PEMAGANGAN

PROGRAM PEMAGANGAN

PT

(NAMA PROGRAM PEMAGANGAN)

JABATAN :.....

KODE PROGRAM :.....

KATA....

KATA PENGANTAR

[illegible]

.....,

Manajer Personalia

.....

PROGRAM....

PROGRAM PEMAGANGAN

1. Nama Program Pemagangan :
2. Kode Program :
3. Tujuan :
 - a.
 - b.
 - c.
4. Unit Kompetensi yang ditempuh :
 - a.
 - b.
 - c.
5. Perkiraan Waktu Pemagangan : Jam, setara..... bulan
6. Persyaratan Peserta :
 - a. Pendidikan :
 - b. Nilai Kelulusan/IPK :
 - c. Pelatihan/Pengalaman Bekerja : (jika dibutuhkan)
 - d. Umur/Usia :
 - e. Jenis Kelamin : Pria/Wanita
 - f. Kesehatan : (sesuai kebutuhan program)
 - g. Persyaratan Khusus :
 - h. Lain-lain sesuai kebutuhan :
7. Persyaratan Pembimbing Pemagangan :
 - a. Pendidikan :
 - b. Kompetensi Metodologi :
 - c. Kompetensi Teknis :
 - d. Pengalaman Kerja :
 - e. Kesehatan :
 - f. Persyaratan Khusus :
8. Daftar Bahan dan Peralatan :

(antara lain rincian kebutuhan, jumlah, dan spesifikasi teknis bahan, alat dan/atau mesin yang diperlukan selama penyelenggaraan)

II. KURIKULUM....

II.KURIKULUM PEMAGANGAN

A. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI

NO	UNIT KOMPETENSI	KODE UNIT	JAM PELATIHAN		
			TEORI	PRAKTIK	JUMLAH
1	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI				
	a)	-			
	b)	-			
	c)	-			
	d)	-			
	e)	-			
	f)	-			
	g)	-			
	h)	-			
	i)	-			
	j)	-			
	JUMLAH				

*) Diisi kode unit kompetensi jika ada

B. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI PENUNJANG

N O	UNIT KOMPETENSI	KODE UNIT	JAM PELATIHAN		
			TEORI	PRAKTIK	JUMLAH
1	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI PENUNJANG				
	1				
	2				
	3				
	JUMLAH				
2	EVALUASI				
	JUMLAH				
	JUMLAH TOTAL				

*) Diisi kode unit kompetensi jika ada;
*) Jumlah Total = Penjumlahan dari Kelompok Unit Kompetensi Inti ditambah dengan jumlah Kelompok Unit Kompetensi Penunjang dan Evaluasi.

SILABUS PROGRAM PEMAGANGAN

I. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI

Unit Kompetensi :
Kode Unit :
Perkiraan Waktu :

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	PERKIRAAN WAKTU PEMAGANGAN (JAM PELATIHAN)	
		TEORI	PRAKTIK

II. KELOMPOK....

II. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI PENUNJANG

Unit Kompetensi :
Kode Unit :
Perkiraan Waktu :

KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	(JUMLAH JAM PELATIHAN)	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN

III.EVALUASI PROGRAM PEMAGANGAN

NO	KEGIATAN	MATERI EVALUASI	KETERANGAN

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 39 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

**FORMAT BUKU KEGIATAN (*LOOG BOOK*)
PESERTA PEMAGANGAN**

**BUKU KEGIATAN (*LOOG BOOK*)
PESERTA PEMAGANGAN**

**PROGRAM
PEMAGANGAN DI DAERAH**

NAMA PROGRAM :.....

KODE PROGRAM :.....

NAMA PESERTA :
NAMA PEMBIMBING :
NAMA PERUSAHAAN :
DURASI PEMAGANGAN :

1. JADWAL....

1. JADWAL PEMAGANGAN

(Berisi jadwal materi pemagangan termasuk nama pembimbingnya)

NO	HARI DAN TANGGAL	MATERI (UNIT KOMPETENSI/NAMA MATA PELATIHAN)	TEORI/PRAKTIK	JUMLAH JAM PELATIHAN	NAMA PEMBIMBING
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2. RENCANA EVALUASI

(Peserta perlu memahami bagaimana akan dievaluasi oleh Pembimbingnya)

NO	HARI DAN TANGGAL	NAMA UJIAN	TEORI/PRAKTIK	LAMA UJIAN	NAMA PENGUJI
1					
2					
3					
4					
5					
6					

3. LAPORAN KEGIATAN HARIAN PESERTA

Hari dan Tanggal :

Aktifitas yang dilakukan :

*) Isi dengan kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut, dan di isi oleh peserta pemagangan.

Hal yang didapatkan :

*) Isi dengan hal yang berkesan pada hari itu dalam rangka peningkatan kompetensi diri peserta, dan diisi oleh peserta pemagangan.

Komentar Pembimbing :

*) Isi oleh Pembimbing, baik komentar terhadap realisasi pelaksanaan pemagangan hari itu atau komentar terhadap perkembangan peserta pemagangan.

Mengetahui,

Yang Melapor

(Pembimbing Pemagangan)

(Peserta Pemagangan)

4. PENILAIAN....

4. PENILAIAN AKHIR PESERTA

(Penilaian akhir berupa unit kompetensi yang dinilai kompeten/belum kompeten oleh peserta sebagai asesmen mandiri dan oleh pembimbing sebagai rekomendasi kesiapan melakukan uji kompetensi).

NO	UNIT KOMPETENSI	PENILAIAN MANDIRI PESERTA (KOMPETEN/BELUM KOMPETEN)	PENILAIAN PEMBIMBING (KOMPETEN/BELUM KOMPETEN)
1			
2			
3			
4			
5			

Hari dan Tanggal :.....

(Tanda tangan)

1. Nama Peserta Pemagangan :

2. Nama Pembimbing Pemagangan :

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 39 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

FORMAT PERJANJIAN PEMAGANGAN

KOP PERUSAHAAN

**PERJANJIAN PEMAGANGAN
ANTARA
PERUSAHAAN DENGAN PESERTA PEMAGANGAN**

Pada hari ini..... tanggal bulantahun, yang bertandatangan dibawah ini:

1. NAMA : PIHAK PERUSAHAAN
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
.....

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. NAMA : PESERTA PEMAGANGAN
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
.....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KESEPAKATAN**

Pasal 1

PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di Perusahaan....., yang beralamat di

BAB II....

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama enam bulan terhitung sejak tanggal.....bulan.....tahun..... sampai dengan tanggal..... bulan..... tahun.....
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melanjutkan kegiatan program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan, maka PIHAK KESATU wajib membantu untuk mencari tempat pemagangan yang sesuai kepada PIHAK KEDUA.

BAB III

JENIS KEJURUAN DAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Pemagangan yang dilaksanakan PIHAK KESATU adalah Program Pemagangan.....
- (2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mencapai kualifikasi..... sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. memberhentikan PIHAK KEDUA yang telah terbukti melakukan penyimpangan dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;
 - b. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
 - c. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapatkan peringatan;
 - b. dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - c. melakukan tindak kejahatan, seperti berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar Perusahaan;
 - d. membolos....

- d. membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan; dan
 - e. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
 - b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
 - e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan
 - f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
 - g. memberikan sertifikat kelulusan.
- (4) PIHAK KESATU dapat merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. memperoleh fasilitasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan;
 - c. memperoleh sertifikat pemagangan jika telah dinyatakan lulus pemagangan;
 - d. memperoleh uang saku; dan
 - e. memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini;
 - b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
 - c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan;
 - d. mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing pemagangan;
 - e. tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di Perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian;
 - f. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU; dan
 - g. menjaga nama baik PIHAK KESATU.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan dan mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.

BAB VI

PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari Dinas/instansi terkait untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal isi ketentuan dalam Perjanjian Pemagangan terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan revisi atau perubahan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pemagangan ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian....

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,
Peserta Pemagangan

PIHAK KESATU,
PT.

(Nama Pihak Kedua)

(Nama Pihak Kesatu)

Mengetahui :
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BOGOR,

(.....)

Nip.

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 39 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

FORMAT SERTIFIKAT KELULUSAN PEMAGANGAN

I. FORMAT BAGIAN DEPAN SERTIFIKAT

NAMA PERUSAHAAN	LOGO PERUSAHAAN
<u>SERTIFIKAT</u> Diberikan Kepada Nama : Tempat dan Tanggal Lahir : Telah mengikuti Pemagangan Kejuruan.....dari tanggal..... sampai dengan Dinyatakan Kompeten sebagai, Standar PT. FOTO 3 X 4 PESERTA PEMAGANGAN ,..... Ttd (.....) Pimpinan Perusahaan	

DAFTAR ...

**DAFTAR UNIT KOMPETENSI YANG TELAH DIIKUTI
KEJURUAN.....**

NO	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI	JUDUL UNIT KOMPETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Unit Kompetensi Inti	1.1	
		1.2	
		1.3	
2	Unit Kompetensi Penunjang	2.1	
		2.2	
		2.3	
		2.4	

.....,

Ttd

(.....)
Pimpinan Perusahaan

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PEMAGANGAN

NAMA PERUSAHAAN

LOGO PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN

Diberikan Kepada

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Telah mengikuti Program Pemagangan terhitung tanggal..... sampai dengan

Di PT.

FOTO 3 X 4
PESERTA
PEMAGANGAN

.....,.....

Ttd

(.....)
Pimpinan Perusahaan

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI